



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
Jl.Raya Pasar Baru-Pancung Taba KM.14 Kode Pos 25653
Email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
Nomor : 900/ 16 /Kpts/Cmt-Bayu/2026

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Membaca** : Surat Wali Nagari Limau Gadang Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor : 140/36/WN-LG/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Limau Gadang Pancuang Taba Tahun Anggaran 2026;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 : Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
 3. Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 : Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 : Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
11. Permendes PDTT Nomor : 16 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 3 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dikum kesatu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2026 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Nagari Tahun Anggaran 2026, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Asam Kumbang**
Pada Tanggal : **23 Februari 2026**



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua BAMUS Nagari Limau Gadang Pancuang Taba
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**NOMOR : 900/ /Kpts/Cmt-Bayu/2026****TANGGAL : 23 Februari 2026**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2026**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2026 yaitu :







1	Pendapatan Nagari	Rp	875.577.977,00
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	875.577.977,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	352.798.000,00
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	12.690.555,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	510.089.422,00
	d. Bunga Bank	Rp	0,00
2.	Belanja	Rp	875.921.335,20
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	528.148.710,66
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	178.384.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	25.926.308,84
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	95.700.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	47.762.315,70
	Surplus/ Devisit	Rp	(343.358,20)
3.	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.843.358,20
3.2	Peneluaran Pembiayaan	Rp	6.500.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	343.358,20
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Nagari Bayang Utara sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Limau Gadang Pancuang Taba telah selesai diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
- ✓ Telah menjalani beberapa verifikasi dan telah mengikuti saran dan anjuran yang diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari

- ✓ Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen keuangan Pemerintah Nagari.
 - ✓ Telah sesuai antara sumber dana dengan prioritas penggunaannya
 - ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2026 maupun RPJM Nagari
 - ✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas nagari
 - ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
4. Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Pancuang Taba harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes 2026.
 5. RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari tentang RAPB Nagari ini.
 6. Sebelum dijilid, RAPB ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini

Asam Kumbang, 23 Februari 2026

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Afridal, SH, MM	Penanggung jawab	1. 
2.	Tris Junaidi, SE	Ketua	2. 
3.	Mardoni, SE, M.Si	Anggota	3. 
4.	Rino Rizal, S.IP	Anggota	4. 
5.	Yurmaneli, ST	Anggota	5. 
6.	Salmi Adlison, SP	Anggota	6. 
7.	Harry Walanda, ST	Anggota	7. 